

Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo: Perspektif Psikologi Keluarga Islam

Via Afni Ardiyani¹, Azmil Mukarrom²

^{1,2} Universitas K.H Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia

¹ viaafni5@gmail.com, ² azmilmukarrom@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Saksi anak, Perceraian, Psikologi Keluarga, Islam, Pengadilan Agama Sidoarjo*

Article history:

Received 14-08-2026

Revised 20-08-2026

Accepted 28-08-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait keterlibatan anak kandung sebagai saksi dalam kasus perceraian orang tua mereka, serta menganalisisnya dari sudut pandang psikologi keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui sesi wawancara bersama hakim untuk mengetahui dan memahami pandangan hakim mengenai saksi anak kandung dalam perspektif psikologi keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo menolak ketika anak kandung dilibatkan menjadi saksi dalam perkara perceraian orang tuanya. Penolakan ini sebagian besar didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi kesehatan mental dan psikis anak, serta untuk mencegah munculnya konflik baru antara anak dan orang tua. Kesimpulan dari penelitian ini, meninjau dari beberapa faktor penyebab terganggunya psikis dan mental anak bahwa penolakan yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan upaya hakim untuk menjaga kesehatan mental dan psikis anak kedepannya, sebab ditakutkan dapat menimbulkan trauma untuk kedepannya, terutama mengenai pernikahan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Via Afni Ardiyani

Universitas K.H Abdul Chalim, Mojokerto, viaafni5@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan hukum. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan

normatif tersebut. Dinamika sosial, tekanan ekonomi, perbedaan karakter, serta lemahnya komunikasi dalam rumah tangga seringkali menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian. Fenomena perceraian di Indonesia sendiri menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, yang menandakan bahwa institusi keluarga sedang menghadapi tantangan yang cukup serius.

Secara yuridis, perceraian telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, seperti perzinahan, penelantaran, cacat badan atau penyakit, serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian, perceraian harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum.

Dalam praktik peradilan, pembuktian menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan perceraian. Hukum acara perdata di Indonesia mengakui beberapa alat bukti, salah satunya adalah keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR. Keterangan saksi memiliki posisi yang strategis karena dapat memberikan gambaran faktual mengenai peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Namun demikian, tidak semua orang dapat dijadikan saksi. Pasal 145 HIR memberikan batasan bahwa saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus maupun hubungan semenda, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi objektivitas kesaksian.

Meskipun demikian, dalam perkara perceraian terdapat pengecualian tertentu. Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa keterangan dari pihak keluarga dapat diterima dalam perkara perceraian yang didasarkan pada pertengkaran terus-menerus. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip *lex specialis* yang mengesampingkan aturan umum dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, regulasi tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai batasan siapa yang dimaksud dengan keluarga, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas di kalangan hakim dalam praktik peradilan.

Salah satu persoalan yang muncul dalam praktik tersebut adalah keterlibatan anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian orang tuanya. Fenomena ini menimbulkan problematika yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga psikologis dan etis. Dari sisi hukum, anak sebagai bagian dari keluarga inti dianggap memiliki pengetahuan langsung terhadap konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Namun dari sisi psikologis, pelibatan anak sebagai saksi dalam konflik orang tua berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tekanan mental, konflik batin, hingga gangguan perkembangan emosional. Anak dapat berada dalam posisi yang dilematis karena harus memberikan keterangan yang berpotensi merugikan salah satu orang tuanya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam konflik perceraian cenderung mengalami dampak psikologis yang signifikan, seperti kecemasan, stres, dan penurunan kesejahteraan emosional. Dalam perspektif psikologi

keluarga Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dari tujuan hukum Islam yang menekankan penjagaan keturunan dan kesejahteraan generasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau praktik hukum yang melibatkan anak seharusnya mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak secara komprehensif.

Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas posisi anak sebagai saksi dalam perkara perceraian masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek prosedural perceraian atau dampak perceraian terhadap anak secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana praktik penerimaan kesaksian anak di pengadilan agama. Selain itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum acara peradilan agama dengan psikologi keluarga Islam juga belum banyak dikembangkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian, bagaimana pertimbangan yuridis yang digunakan dalam menerima atau menolak kesaksian tersebut, serta bagaimana analisis praktik tersebut dalam perspektif psikologi keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi aparat peradilan dalam menangani perkara perceraian secara lebih sensitif terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial dan praktik yang berlangsung di masyarakat maupun lembaga peradilan. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada implementasi hukum dalam praktik peradilan, khususnya mengenai pandangan hakim terhadap kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Melalui pendekatan empiris, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan, ditafsirkan, dan dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penerimaan kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menerima atau menolak kesaksian tersebut. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan anak, asas kepentingan terbaik bagi anak, serta perspektif psikologi keluarga Islam yang berkaitan dengan dampak keterlibatan anak dalam konflik perceraian orang tua.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan salah satu lembaga peradilan agama dengan tingkat perkara perceraian yang relatif tinggi, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan memadai terkait praktik kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian.

Kedua, adanya kemungkinan ditemukannya variasi pertimbangan hakim dalam memandang kedudukan anak sebagai saksi, sehingga dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum acara perdata Islam di lingkungan peradilan agama.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara perceraian. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan, pertimbangan yuridis, serta aspek psikologis yang menjadi dasar hakim dalam menilai kesaksian anak kandung. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, hukum acara perdata, perlindungan anak, dan psikologi keluarga Islam. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti memperoleh data yang mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah putusan perkara perceraian, arsip, serta dokumen lain yang berkaitan dengan praktik kesaksian anak kandung di pengadilan agama. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung analisis penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami pola pertimbangan hakim terkait kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif dengan menghubungkan temuan empiris, ketentuan hukum, serta perspektif psikologi keluarga Islam sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penerimaan kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat Bukti Saksi

Alat bukti merupakan suatu hal yang wajib disertakan ketika mengajukan suatu gugatan. perihal ini bertujuan untuk memperkuat serta diharapkan dapat memberikan keterangan yang jelas atas gugatan yang diajukan kemuka pengadilan.¹ Terdapat bermacam-macam alat bukti yang dapat diajukan, seperti bukti tertulis,

1 Ihdi Karim Makinara, Jamhir, Sarah Fadhila, *Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam*, El-Usra : Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3 No. 2 (2020), 228

persangkaan, pengakuan, sumpah, dan salah satunya juga ada saksi.² Saksi ialah seseorang yang memberikan informasi terkait permasalahan yang terjadi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, mengenai peristiwa atau keadaan yang ia dengar, alami ataupun lihat atas kejadian secara langsung.³ Pengajuan saksi kemuka pengadilan perlu menyertakan minimal 2 orang yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria menjadi saksi dalam suatu perkara.⁴

Dalam Hukum Acara Islam saksi dikenal dengan istilah *Asy-Syahadah*. Menurut bahasa, *asy-syahadah* memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya.⁵

Menurut syara', kesaksian adalah pemberitaan yang pasti, yakni ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi lebih khusus, yaitu pemberitaan mengenai hak seseorang atas orang lain dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan.⁶

Adapun syarat syarat menjadi saksi dalam hukum Islam yakni:

1. Baligh, seperti yang telah disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 282
2. Berakal sehat, walaupun terkadang terang ingatannya. Persaksian orang gila atau orang kurang akal tidak bisa diterima
3. Islam, oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Tapi orang-orang Hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya. Saksi non muslim dapat diterima sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara
4. Mengetahui apa yang dipersaksikan, dalam hukum Islam seorang tidak boleh memberikan kesaksian, kecuali kesaksiannya didasarkan pada ilmu, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Orang yang boleh memberikan kesaksian adalah dia yang menyaksikan langsung suatu peristiwa atau hal, baik dengan melihat, mendengar maupun mengalami sendiri. Kesaksian tidak sah jika didasarkan pada dzan (keraguan)
5. Dapat berbicara, karena jika ia bisu maka kesaksiannya tidak dapat diterima sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya dapat

2 Pasal 164 HIR

3 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 160

4 Pasal 169 HIR

5 Siti Abidatur Rosidah, Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/Pa.Mlg), (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), 28

6 Siti Abidatur Rosidah, Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/Pa.Mlg), 29

dipahami, kecuali jika dia menulis kesaksiannya itu dengan tulisan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari madzhab Asy-Syafi'i.

6. Adil, sifat keadilan merupakan tambahan bagi sifat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 27
7. Menurut hukum perdata, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan mengenai peristiwa yang disengketakan, dengan jalan pembuktian secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan.⁸

Adapun kriteria menjadi saksi telah diatur juga pada hukum positif, seperti pada KUHPer, HIR, dan Rbg

a. KUHPer Pasal 164⁹ :

- 1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara yang diketahuinya.
- 2) Saksi tidak dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya karena hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, atau hubungan lain yang bersifat rahasia, kecuali jika pihak yang berkepentingan memberikan izin.

b. HIR Pasal 145:

- 1) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus
 - b) Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai
 - c) Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia lima belas tahun.
 - d) Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- 2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja
- 3) Orang tersebut dalam pasal 146 pada nomor 1 dan 2 tidak berhak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian dalam perkara tersebut dalam ayat di atas ini.
- 4) Pengadilan negeri berkuasan untuk melakukan pemeriksaan tanpa sumpah terhadap anak-anak tersebut pada ayat pertama atau orang gila yang kadang-kadang terang tetapi keterangan mereka itu hanya boleh dipandang sebagai pewelasan saja (KUHPerd 1910,1912; 145,147,149; IR 274, 278)

c. Rbg Pasal 172:

- 1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

7 Siti Abidatur Rosidah, Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/Pa.Mlg), 30-31

8 A. Juaini Syukri, Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1986), 34

9KUHAPer Pasal 164

- a) Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak
 - b) Saudaraa-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatra Barat, dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu
 - c) Suami istri salah satu pihak juga setelah mereka bercerai
 - d) Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun
 - e) Orang gila meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.¹⁰
- 2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.
 - 3) Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 10 dan 20 pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2). (KUHperd. 1910, 1912; IR. 145.)

Kemudian pada pasal 173 disebutkan mengenai anak yang diajukan menjadi saksi dalam perkara perceraian, maka anak tersebut tidak perlu disumpah. Begitu pula dengan orang gila yang kadang kala dapat menggunakan ingatannya dengan baik. Dan keterangan dari 2 orang ini hanya berlaku sebagai penjelasan belaka.¹¹ Menurut pasal 76 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 disebutkan jika suatu perkara yang diajukan dikarenakan alasan *Syiqaq*, maka kesaksian dari pihak keluarga yang paling utama untuk didengarkan terutama pihak keluarga yang paling dekat dengan suami ataupun istri.¹²

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim

Tugas utama dan fungsi hakim secara menyeluruh mencakup tiga aspek yakni memeriksa dan mengadili kasus, memberikan perlindungan hukum serta keadilan, dan menyelesaikan sengketa. Hakim memiliki tanggung jawab langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku.¹³ Dalam UU Kekuasaan kehakiman tidak memberi definisi yang *rigid* tentang apa yang dimaksud dengan “tepat dan benar” terkait dengan proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta dengan produk akhirnya berupa putusan hakim. Pada bagian lain, bahkan digunakan kombinasi kata “baik dan benar” atau kata “kebenaran dan keadilan”. Intinya, undang-undang menekankan pada satu pesan yang sama, yaitu bahwa setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan sekaligus

10 Rbg pasal 172

11 Rbg Pasal 173

12 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 76

13 A. Muhtarom, Menjadi Hakim Ideal Dalam Pengambilan Putusan, diakses pada 21 Februari 2025, <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/419-menjadi-hakim-ideal-dalam-pengambilan-putusan>

berdasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara berkualitas, dalam artinya disampaikan dengan tepat, benar, baik, dan adil.¹⁴

Setiap keputusan yang diambil, hakim seharusnya tidak hanya menerapkan undang-undang, tetapi juga menciptakan hukum yang merupakan kombinasi antara pemikiran sistematis dan penanganan masalah sosial yang konkret. Inti dari penafsiran ini adalah fokus pada masalah sosial yang perlu diselesaikan, bukan sekadar pada sistem undang-undang. Undang-undang berfungsi sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah dan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan, tetapi bukan satu-satunya atau sumber hukum yang paling utama. Di era yang terus berubah ini, hakim seharusnya tidak hanya mencari hasil melalui deduksi logis dari undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, melainkan mempertimbangkan semua kepentingan dan nilai-nilai yang terlibat dalam sengketa. Dengan demikian, baik ucapan maupun tindakan terdakwa harus dinilai berdasarkan pertimbangan terhadap semua kepentingan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah sosial yang menjadi fokus utama.

Dalam perspektif Islam, hakim diharapkan menjadi penegak keadilan yang objektif dan tidak memihak, serta mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Hakim juga harus memiliki kemampuan untuk memimpin persidangan dengan baik, menyelesaikan perkara dengan cara yang sederhana dan cepat, serta menjaga kerukunan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, hakim memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai keadilan dan ketertiban di masyarakat.¹⁵ Penerapan dan penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, untuk menjadi hakim yang ideal, diperlukan pemahaman tentang berbagai teori dan keterampilan, termasuk penguasaan ilmu-ilmu, seperti ilmu hokum, ilmu manajemen, humaniora, dan salah satunya juga mengenai ilmu psikologi¹⁶

Dimana ilmu Psikologi itu dapat berguna untuk memberikan bantuan kepada hakim dalam memahami kejiwaan seseorang sehingga ia dapat menentukan sikap dalam berkomunikasi dengan pencari keadilan melalui cara yang sesuai dengan kejiwaannya, dan sekaligus dapat mendorong mereka untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan kejiwaannya, yakni pemikiran, perasaan dan keinginan-keinginannya, sehingga mereka merasa diakui, dihargai dan dihormati harga dirinya serta ada harapan bahwa keinginan-keinginannya itu akan tercapai, dengan demikian para pihak dan juga para saksi akan dengan senang hati turut serta menyelesaikan perkara itu secara sungguh-sungguh. Jika sudah begitu proses penyelesaian perkara ini akan merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka karena akan membuahkan hasil yang menyenangkan pula sesuai dengan jiwa dan semangatnya, psikologi komunikasi akan

14 Komisi yudisial republik indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perpektif*, (Sekeretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 2

15 A. Muhtarom, *Menjadi Hakim Ideal Dalam Pengambilan Putusan*, diakses pada 21 Februari 2025, <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/419-menjadi-hakim-ideal-dalam-pengambilan-putusan>

16 A. Muhtarom, *Menjadi Hakim Ideal Dalam Pengambilan Putusan*, diakses pada 21 Februari 2025, <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/419-menjadi-hakim-ideal-dalam-pengambilan-putusan>

sangat membantu kelancaran komunikasi antara hakim dan pihak-pihak serta saksi-saksi.

Selain itu, terdapat juga pertimbangan hakim dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang ditulis oleh beberapa hakim di Indonesia, yakni:

1. Menerapkan aspek filosofi, yuridis, dan sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim¹⁷

Aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam putusan hakim merupakan hal yang mutlak untuk dipertimbangkan, terutama dalam kasus-kasus kompleks yang memerlukan penemuan hukum. Terdapat dua arah pertimbangan yang perlu dipadukan agar putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai *motivering vonnis*, yaitu arah atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Masing-masing arah ini menawarkan kecenderungan yang berbeda. Hakim mungkin lebih memilih untuk menggunakan model pengambilan keputusan berbasis aturan (*rule-based decision making*), sehingga pola atas-bawah menjadi dominan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam hal ini, hakim perlu memahami politik hukum yang mencerminkan pesan dari pembentuk undang-undang agar pemaknaan normatif dari dasar hukum dapat ditetapkan dengan tepat.

Di sisi lain, hakim juga dapat memilih untuk menerapkan model pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek empiris sosiologis yang terdapat dalam fakta-fakta di lapangan (*all-things-considered decision making*). Meskipun secara teori hakim diharuskan untuk mempertimbangkan semua fakta yang diajukan di persidangan, dalam praktiknya, hakim cenderung memiliki preferensi subjektif untuk menekankan fakta-fakta tertentu yang akan dijadikan pertimbangan sosiologis yang dominan. Hal ini akan lebih menguntungkan jika pertimbangan sosiologis tersebut masih memiliki keselarasan yang cukup dengan pertimbangan filosofis dan yuridis. Apabila hakim menghadapi celah hukum (*legal gaps*) yang signifikan, yang telah mengubah politik hukum yang ada, maka hakim harus lebih meyakinkan dalam mengolah pertimbangan sosiologis agar derajat *motivering vonnis* tetap terjaga.

2. Memeriksa dan memutuskan menurut hukum: hakim dan sumber hukum¹⁸

Menganalisis dan membuat keputusan sesuai dengan hukum mencerminkan *asas legalitas*, yang merupakan komponen kunci dalam memahami aturan hukum. Prinsip ini menandakan bahwa semua pilihan dan tindakan yang dibuat oleh pejabat negara dan pemerintah harus bergantung pada aturan hukum yang ditetapkan sebelum pilihan atau tindakan tersebut, yang mencakup hukum formal (*prosedural*) dan hukum materiil (*substansif*).

Menganalisis dan menyelesaikan kasus juga dapat dikaitkan dengan hukum dalam konteks normatif dan sosiologis. Dari perspektif filsafat hukum, hukum dalam arti normatif bertumpu pada positivisme hukum, sedangkan aspek sosiologisnya ditopang oleh teori hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Bagir Manan menegaskan bahwa hukum sebagai fenomena sosial merupakan

17 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif, (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, cet 1, 2019), 21-22

18 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif, (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, cet 1, 2019), 33-35

hukum yang sesungguhnya, sedangkan hukum normatif, khususnya peraturan perundang-undangan, merupakan “bayangan” dari hukum yang sesungguhnya. Pada proses memeriksa dan memutuskan di Indonesia yang menganut sistem eropa kontinental menjadikan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama dan lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

3. Moralitas, kode etik, dan putusan hakim¹⁹

Moral adalah prinsip-prinsip yang mengawasi perilaku manusia mengenai apa yang dipandang benar atau salah, baik atau buruk, dan cocok atau tidak cocok. Etika berfungsi sebagai standar untuk berperilaku yang sesuai dalam lingkungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, etika membentuk struktur untuk keterlibatan sosial. Pada saat yang sama, etika berfungsi sebagai sarana pengaturan diri terhadap perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa moral memainkan peran penting dalam keberadaan individu dan kolektif untuk menumbuhkan kegembiraan dan kedamaian di dalam masyarakat.

Moralitas memiliki lima peran dalam kaitannya dengan hukum. Pertama, moral berperan sebagai pedoman etika dasar dalam pengembangan hukum. Prinsip-prinsip etika berfungsi sebagai dasar bagi peraturan untuk menetapkan dan merevisi standar hukum yang sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan persyaratan hukum dan kemajuan masyarakat. Kedua, etika berfungsi sebagai landasan bagi hukum, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moral dapat mendukung pembentukan standar hukum.

Penggunaan fungsi moral sebagai sumber hukum dicapai dengan mengidentifikasi tindakan yang dianggap salah secara moral (amoral) sebagai kegiatan ilegal atau kriminal. Ketiga, moralitas berfungsi sebagai sarana untuk menilai keberadaan norma-norma hukum, untuk memastikan apakah norma-norma tersebut sesuai dengan aturan dan memenuhi kriteria moralitas untuk memenuhi syarat sebagai hukum. Jika standar hukum telah memenuhi persyaratan keadilan atau kebajikan dari sudut pandang moral. Keempat, etika berperan sebagai dasar pemikiran dalam menyelesaikan sengketa hukum yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Hakim sering kali mencari pembenaran atas putusan mereka yang berakar pada prinsip-prinsip moral. Dalam hukum perdata, tindakan melanggar hukum tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang bertentangan dengan standar kesusilaan dan moralitas. Dalam situasi ini, melanggar aturan hukum sama dengan melanggar prinsip-prinsip moral. Kelima, kesadaran moral masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum, khususnya hukum yang sesuai dengan standar etika.

4. Aspek psikologis hakim dan hakim: tinjauan psikologi forensik²⁰

Pertemuan antara psikologi dan hukum telah menciptakan bidang studi interdisipliner yang kompleks, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

19 Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, cet 1, 2019), 53-55

20 Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, cet 1, 2019), 69-71

Psychology In Law, *Psychology of law* dan *Psychology and law*. Masing-masing kategori ini mewakili pendekatan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memahami interaksi antara prinsip-prinsip psikologi dan praktik hukum. *Psychology in Law* merujuk pada penerapan langsung teori dan metode psikologi dalam konteks hukum. Ini mencakup penggunaan pengetahuan psikologi untuk membantu proses hukum, seperti dalam penilaian kesehatan mental terdakwa, analisis keandalan kesaksian saksi mata, atau pengembangan teknik interogasi yang efektif dan etis. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana pemahaman psikologis dapat meningkatkan akurasi dan keadilan dalam sistem peradilan. Pada sisi ini posisi hukum lebih tinggi, di mana peran psikologi meskipun sentral tetap harus mengikuti hukum acara yang ada dalam setiap prosesnya.

Psychology of Law mengambil perspektif yang lebih luas, meneliti bagaimana hukum sebagai institusi memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Ini melibatkan studi tentang bagaimana kepribadian memengaruhi pengambilan putusan atas kasus yang ditangani. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika psikologis yang mendasari sistem hukum. *Psychology and Law* merupakan pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana kedua disiplin ilmu dipandang sebagai mitra setara dalam memahami dan menangani masalah-masalah yang berada di persimpangan antara perilaku manusia dan sistem hukum. Pendekatan ini mengakui bahwa baik hukum maupun psikologi memiliki wawasan unik, yang ketika digabungkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena seperti proses pengambilan keputusan oleh pengadilan, efektivitas rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, atau dampak trauma yang dialami oleh korban kejahatan.

Psikologi Keluarga Islam

1. Pengertian Psikologi Keluarga Islam

Sebelum pembahasan masuk ke pembahasan psikologi keluarga islam, akan dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan psikologi dan keluarga. Psikologi berasal dari kata *Psyche* yang berarti jiwa dan perkataan *logos* yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Karena itu Psikologi sering kali dikaitkan dengan ilmu yang mempelajari tentang ilmu jiwa.²¹ Keluarga merupakan suatu unit terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan figur sebagai sistem sosial manusia. Suasana keluarga yang kondusif dapat menghasilkan anggota masyarakat yang baik karena di dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan masyarakat.²² Dalam Al-Quran ditemui kata yang merujuk pada “keluarga”. Ahlul bait diartikan sebagai keluarga rumah tangga Rasulullah Saw, dalam surah Al-Ahzab ayat: 33²³

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih bersihnya.

Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat 6 juga menerangkan mengenai keluarga yang harus dijaga yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dengan demikian, Psikologi Keluarga Islami adalah disiplin ilmu yang mengeksplorasi psikodinamika dalam keluarga, dengan fokus pada perilaku, motivasi, emosi, perasaan, dan perhatian anggota keluarga dalam hubungan interpersonal mereka. Tujuannya adalah untuk membangun fungsi keluarga yang bermakna yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad.²⁴

2. Ruang lingkup psikologi keluarga Islam

Ruang lingkup psikologi keluarga berhubungan dengan kajian tentang keluarga sebagai unsur terkecil dalam struktur kehidupan sosial dimasyarakat. Struktur dalam keluarga menggambarkan kehidupan individu sebagai anggota masyarakat yang hidup dan terkait dengan norma sosial keluarga. Ditinjau dari aspek sosiologis

21 Walgito Bimo, Pengantar Umum, (Yogyakarta: CV. Andi Offsite, 2010), 1

22 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, Cet. IV, 2014), 33

23 Al-Qur'an surah Al- Ahzab ayat 33

24 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, Cet. IV, 2014), 33

keluarga dapat diartikan dua macam yaitu dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak terdapat hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan class atau marga. Dan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dan anak.

Oleh karenanya keluarga merupakan unit sosial yang sistem anggotanya didasarkan pada keterkaitan genetika, dan kekerabatan. Struktur keluarga, yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, menetapkan peran dan tanggung jawab sosial yang berakar pada hubungan darah ini. Tugas ayah untuk menafkahi keluarga dan peran ibu dalam mengelola rumah tangga merupakan contoh peran sosial yang spesifik dalam konteks keluarga.²⁵ Berdasarkan penjelasan di atas maka ruang lingkup psikologi keluarga Islam mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah, peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga

3. Anak dalam Psikologi Keluarga Islam

Anak merupakan makhluk ciptaan tuhan yang maha esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh berkembang sesuai dengan fitrah kodratnya, oleh karen itu segala bentuk perilaku yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.²⁶

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak mengisyartkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.²⁷

a. Usia menurut psikologi

Usia didefinisikan sebagai masa hidup yang diukur dalam tahun, dengan masa dewasa awal berkisar antara 18 hingga 40 tahun, masa dewasa pertengahan anatara 40 hingga 60 tahun, dan masa dewa akhir yang dimulai pada usia di atas 60 tahun. Ini mewakili durasi hidup dalam hitungantahun, dihitung sejak lahir hingga perayaan ulang tahun.

Terdapat dua kategori utama untuk menghitung usia : Usia kronologis dan usia biologis.

25 Habib Rohman Ahmad, *Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Kasus Khulu' Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo"*.

26 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam : Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, Cet. IV, 2014), 269

27 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam : Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, Cet. IV, 2014), 271

- 1.) Usia Kronologis : ini mengacu pada perhitungan usia dari saat lahir hingga saat ini.
- 2.) Usia Mental : perhitungan ini didasari pada tingkat kemampuan kognitif individual. Misalnya, seorang anak yang secara kronologis berusia empat tahun tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara dalam kalimat lengkap menunjukkan kemampuan yang mirip dengan anak berusia satu tahun. Oleh karena itu, usia mental anak tersebut akan dianggap sebagai satu tahun.
- 3.) Usia Biologis : perhitungan ini menilai usia berdasarkan kematangan biologis individu.

b. Perkembangan anak

Anak-anak usia 0-12 tahun merupakan segmen pertama. Anak-anak mulai menunjukkan perkembangan perilaku selama tahap ini, yang meliputi perilaku terbuka yang dapat dilihat seperti berjalan, berlari, tertawa, dan menulism serta perilaku tertutup seperti persepsi, ingatan, dan perhatian.²⁸ Pada usia tertentu, perilaku seseorang juga berubah dan menjadi jelas. Tahap ini mencakup perkembangan kepribadian di samping perkembangan perilaku. Sebagai dasar kepribadian, hati nurani berfungsi sebagai pemandu perilaku dan pendeteksi dorongan dan keinginan yang tidak normal. Hal ini ditunjukkan dengan tiga ciri : pertama, egosentrisme mulai berkurang dan kepedulian terhadap orang lain mulai berkurang dan kepedulian terhadap orang lain meningkat; kedua, keingintahuan diekspresikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab; ketiga, berkembangnya disiplin diri dan tanggung jawab.

Tahap kedua adalah masa remaja, yang terjadi antara usia 13 dan 21 tahun. Masa remaja adalah fase di mana seseorang bertransisi dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Pada setiap fase pertumbuhan, orang akan merasakan dan menghadapi transformasi. Untuk memahami kepribadian remaja, penting untuk mengenali tantangan perkembangan mereka. Remaja perlu menerima transformasi tubuh mereka dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak remaja yang berjuang untuk menerima keadaan fisik mereka, sebagaimana dibuktikan dengan kecenderungan mereka untuk meniru orang lain atau meniru idola tertentu.

Karena seluk-beluk perkembangan remaja, terdapat ciri-ciri khas yang meliputi pertumbuhan fisik yang cepat, emosi yang berfluktuasi, kematangan seksual yang signifikan, penalaran kausal (menghubungkan sebab dan akibat), dan antusiasme kelompok. Meskipun para psikolog telah mencoba mendefinisikan rentang usia remaja, jawaban yang jelas masih sulit dipahami karena ini adalah masa transisi. Tantangan utama yang dihadapi anak-anak saat mereka bertransisi ke masa remaja adalah menemukan identitas mereka. Jika proses ini tidak didukung oleh lingkungan yang mendukung, anak-anak akan menghadapi risiko yang lebih besar terhadap berbagai masalah saat bertransisi ke tahap berikutnya. Dampak potensial pada anak-anak mungkin termasuk:

- 1.) Perubahan hormon pada masa puber

28 Yusuf, *Dinamika Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, Jurnal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2 (2020), 203

- 2.) Pertistiwa hidup yang menimbulkan stres
- 3.) Perkembangan kemampuan berpikir dan mengelola emosi
- 4.) Genetis
- 5.) Pengaruh perbedaan gender²⁹

Tahap ketiga adalah masa dewasa, yang menandakan berakhirnya masa muda, biasanya dimulai pada usia 21 tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai menemukan identitasnya, tujuan hidupnya menjadi lebih jelas dan terfokus, serta dapat memikul tanggung jawab dan menerapkan nilai-nilainya sendiri.

c. Dampak perceraian terhadap psikologi anak

Masa ketika perceraian terjadi merupakan suatu kondisi kritis anak, terutama menyangkut orang tua yang tidak tinggal bersama. Berbagai perasaan berkecamuk didalam bathin anak-anak. Pada saat ini anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan yang baru. Beberapa hal yang dirasakan anak ketika kedua orang tuanya bercerai:

- 1.) Merasa tidak aman
- 2.) Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi
- 3.) Marah sedih dan kesepian
- 4.) Kehilangan, merasa sendiri, menyalakan diri sendiri sebagai penyebab orang tuanya bercerai.

perasaan-perasaan tersebut dapat berdampak pada anak ketika sudah dewasa, yakni timbul rasa takut gagal atau takut dalam menjali hubungan dekat dengan orang lain.³⁰

Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian

Saksi merupakan salah satu bagian dari alat bukti yang dapat diajukan dalam kasus perdata utamanya perceraian, seperti halnya yang telah disebutkan pada HIR, Rbg, dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 176. Saksi dibagi atas beberapa bagian, dan salah satunya yakni saksi anak yang merupakan bagian dari saksi keluarga. Pada Rbg dan HIR telah disebutkan bahwa terdapat beberapa orang yang dapat diajukan pada perkara perdata yakni siapapun terkecuali seseorang yang mempunyai hubungan keluarga secara garis lurus. Hanya saja terdapat pengecualian apabila perkara perceraian tersebut disebabkan karena syiqoq (pertengkaran terus menerus) maka diperbolehkan apabila saksi diajukan dari pihak keluarga.

Pengajuan seorang saksi pada sebuah perkara perceraian tentunya harus memenuhi akan beberapa syarat, seperti yang telah disebutkan pada KUHPer Pasal 1912, seseorang yang diajukan menjadi saksi harus seminimalnya berusia genap 15 tahun. Dijelaskan juga pada pasal tersebut, apabila saksi yang diajukan tersebut masih dikatakan anak-anak (belum berumur 18 tahun) maka kesaksian hanya diambil sebagai keterangan, dan tidak dimintai sumpah.

29 Wahyu cahyono, Dian Caesar Widayarsi, Indra Nurpatia. Pengembangan model dukungan psikologis awal bagi pendidikan anak dan remaja, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, cet. 1, 2018)22-24

30 Risnawati, Perceraian Berdampak Pada Psikologis Anak Usia Remaja, Yogyakarta : CV. Budi utama, 2018),34-35

Saksi anak kandung ialah seseorang yang memiliki hubungan secara garis lurus dengan yang berperkara yang mana diajukan menjadi saksi untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang terjadi antara kedua orang tuanya.

Terdapat beberapa Pengadilan Agama yang menolak ketika anak diajukan menjadi saksi dalam perkara perceraian, Seperti pada Pengadilan Agama Sidoarjo, seluruh hakim disana sepakat untuk tidak menerima kesaksian dari anak yang sedang berperkara. Bukan suatu hal yang tidak mendasar penolakan dari seluruh hakim disana, akan tetapi penolakan tersebut dikarenakan beberapa faktor. Sebab penggalan bukti suatu perkara tidak hanya melihat dari sisi hukum yang telah ditentukan oleh Negara seperti KUHP, Rbg, HIR dan aturan lain yang telah ditentukan, akan tetapi seorang hakim juga perlu melihat dari segi psikologis juga. Hal ini diperlukan guna untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya, serta menjaga kondisi psikis si anak agar tidak terganggu.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Mengenai saksi anak kandung dalam perkara perceraian.

Pada sesi wawancara yang dilakukan sebanyak 3 Kali, peneliti mendapatkan beberapa data mengenai penelitian yang sedang dilakukan yakni Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terkait saksi anak kandung yang dilibatkan dalam perkara perceraian orang tuanya. pada sesi wawancara pertama bersama bapak Drs. M Shohih, S.H, M.H, yang kerap dipanggil dengan panggilan pak Shohih³¹, menyampaikan bahwa permasalahan terkait saksi ini telah dijelaskan pada Undang-Undang bahwa saksi keluarga mencakup kakek, nenek, bibi, paman, adik, kaka, sepupu dan semua yang memiliki hubungan secara garis lurus keatas, kebawah maupun kesamping itu diperbolehkan, selama perkara yang diajukan ialah terkait Syiqoq. Namun, secara pribadi ketika anak kandung diajukan menjadi saksi dalam perkara orang tuanya. Bapak shohih selaku hakim yang bertugas akan menolak dan menyarankan untuk menghadirkan saksi lain. Meskipun umur anak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai

31 Wawancara dengan Drs. M Shohih, S.H, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, 22 Mei 2025, 14.45 WIB, "Dalam aturan tertulis sudah dijelaskan mengenai saksi, didasari disebutkan mengenai syarat saksi dan siapa saja yang dapat dilibatkan dalam proses perceraian, mengenai saksi anak kandung saya menolak ketika dilibatkan kedalam proses perceraian orang tuanya. memang dalam aturan tertulis bahwa keluarga dapat dilibatkan namun apabila saya dihadapkan dengan permasalahan seperti itu maka saya akan menolak dan menyarankan untuk menghadirkan saksi lain. Apabila pihak yang berperkara tetap ngotot agar anaknya saja menjadi saksi maka hal tersebut tetap saya tolak meskipun umur anak tersebut memenuhi kriteria seorang saksi yang dapat diajukan, sebab selama masih ada saksi lain maka saya tetap meminta menghadirkan saksi lain saja. Hal ini dikarenakan ketika anak dilibatkan menjadi saksi dalam proses perceraian orang tua kandungnya, maka permasalahan tersebut dapat memunculkan konflik baru antara anak dengan salah satu orang tuanya. selain itu, pada saat proses tersebut, pastinya saksi akan dimintai keterangan yang sejelas jelasnya, dan hal itu berkemungkinan dapat membuat orang tersebut tertekan, inilah yang menjadi alasan lain saya menolak. Agar anak tersebut tidak terganggu psikisnya. Namun, terdapat pengecualian bila saksi yang mengetahui hanya anak tersebut. Selain itu dalam menggali ataupun memutus suatu perkara sebagai hakim tidak hanya melihat berdasarkan aturan yang telah diatur. Akan tetapi perlu meninjau dari sudut pandangan psikologi, terlebih kasus yang melibatkan anak kedalamnya"

seseorang yang memenuhi syarat untuk diajukan menjadi saksi, Pak Shohih akan tetap menolaknya. Sebab penolakan bukan ditinjau berdasarkan minimal ataupun maksimal umur dari sang anak, akan tetapi ketika dihadapkan dengan saksi anak kandung dari yang berperkara maka bapak Shohih selaku hakim yang bertugas akan menolak.

Hal ini dikarnakan, ketika anak diajukan menjadi saksi oleh salah satu orang tuanya dan pengajuan tersebut diterima, lalu sang anak dimintai keterangan terkait permasalahan yang terjadi, maka ditakutkan akan menimbulkan konflik baru antara anak dengan orang tuanya. Selain itu alasan lain penolakan dikarnakan sesi penggalan keterangan di meja pengadilan itu berpotensi dapat mempengaruhi psikis sang anak apalagi ketika penggalan keterangan dilakukan secara mendalam. Sebab upaya dalam mencari keterangan dilakukan sejelas jelasnya, sampai menemukan titik terang dari permasalahan yang terjadi. Kemudian Pak Shohih juga menyampaikan bahwa seorang hakim dalam menentukan, menggali sebuah perkara tidak hanya melihat aturan tertulis saja, akan tetapi perlunya melihat dari sisi lain seperti halnya psikologi, terutama sebuah perkara yang melibatkan anak kedalamnya. Namun hal ini dikecualikan ketika memang hanya ada anak saja yang mengetahui permasalahan yang terjadi, maka anak tersebut hanya dimintai keterangannya saja tanpa dimintai sumpah.

Selanjutnya pada wawancara kedua dilakukan bersama Dra. Hj. Hasniati D., M.H atau yang akrab dipanggil bu Hasniati, beliau menyampaikan³² bahwa anak kandung ialah salah satu bagian yang masuk kedalam garis keturunan keluarga paling dekat dengan kedua orang tuanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam aturan tertulis terkait saksi, bahwa keluarga merupakan bagian yang dapat diajukan menjadi saksi dalam suatu perkara (syiqoq) dengan memenuhi beberapa syarat. Dalam praktiknya, selaku hakim yang bertugas di meja pengadilan, ketika anak kandung diajukan menjadi saksi dalam perkara orang tuanya, maka beliau menolak dan meminta menghadirkan saksi lain ke meja pengadilan.

Terdapat suatu alasan mengapa beliau menolak ketika anak kandung diajukan menjadi saksi dalam perkara kedua orang tuanya, yakni disebabkan beberapa hal seperti, ketika anak kandung diajukan menjadi saksi hal ini tidaklah etis, sebab dalam proses meminta kesaksian diatautkan sang anak menyebutkan kejelekan orang tua kandungnya dan menimbulkan permasalahan baru antara anak dengan salah satu orang tua kandungnya. Apalagi hal tersebut dilakukan dihadapan orang tuanya, maka berpotensi menimbulkan rasa takut ataupun cemas bagi si anak, sehingga dapat mempengaruhi ketika memberikan keterangan yang sebenarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa anak kandung ini dapat diterima sebagai saksi, apabila kondisinya sang anak ini merupakan anak bawaan, atau dapat dikatakan

32 Wawancara dengan Dra. Hj. Hasniati D., M.H selaku hakim di Pengadilan agama Sidoarjo 1A, 23 Juni 2025, 12.38 WIB, "Saya menolak keras ketika anak dilibatkan menjadi saksi dalam perkara orang tuanya, bila pihak yang berperkara tetap memaksa agar anaknya saja menjadi saksi, maka saya selaku hakim yang bertugas akan mepending sidang sampai pihak berperkara mengajukan saksi lain. dikarnakan bukanlah suatu hal yang etis ketika anak dimintai menjelaskan terkait aib-aib orang tuanya, sebab proses tersebut dapat mengganggu hubungan keduanya (anak dengan orang tuanya). akan tetapi ketika saksi yang diajukan ialah bukan anak kandung, contohnya seperti anak bawaan atau anak angkat maka saya akan menerima dan melakukan penggalan keterangan sesuai prosedur yang telah diatur."

sebagai anak kandung dari salah satu pasangan yang berperkara, atau berstatus sebagai anak tiri. Apabila kondisinya seperti itu, maka beliau selaku hakim dapat menerima saksi tersebut.

Kemudian yang terakhir, wawancara bersama Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H atau yang akrab dipanggil Pak Awis, beliau menyampaikan³³ bahwa anak itu seharusnya tidak dilibatkan dalam proses perceraian orang tuanya, apalagi sampai diajukan menjadi saksi dalam proses persidangan, karena hal ini dapat menimbulkan dampak terhadap mental serta dapat menimbulkan ketegangan ataupun konflik baru antara anak dengan orang tuanya.

Ketika dihadapkan dengan kejadian seperti ini, beliau selaku hakim tidak langsung menolak atas saksi yang diajukan, namun beliau akan menyarankan terlebih dahulu untuk mengajukan saksi lain saja. Meskipun anak masuk kedalam keluarga, dan dikatakanlah keluarga yang paling dekat sekali dengan pihak yang berperkara. Sebab, kata keluarga disini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat general. Yang mana didalam mencakup ibu, bapak, kakek, nenek, saudara kandung, sepupu, dan semua garis keturan baik dari ibu maupun bapak, itu semua dapat dikatakan sebagai keluarga.

Sebab sebagai hakim, dalam menggali ataupun memutuskan suatu perkara, apalagi yang melibatkan anak didalamnya. Bukan hanya dari sisi aturan tertulis saja yang perlu kita jadikan acuan, melainkan dari sisi agama, etika maupun psikologis juga merupakan sesuatu yang perlu digunakan. agar proses persidangan dapat berjalan secara adil dan tidak menimbulkan permasalahan baru.

Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Mengenai Saksi Anak Kandung

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai saksi anak kandung dalam perkara perceraian yang ditinjau dari perspektif psikologi keluarga islam. Penggunaan psikologi keluarga islam dikarnakan ilmu ini merupakan bagian terpenting dalam menjalankan urusan dalam kehidupan rumah tangga. Yang mana didalamnya mempelajari terkait manajemen rumah tangga, peran dan tanggung jawab anggota keluarga, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga, komunikasi antar anggota keluarga, dan strategi

33 Wawancara dengan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, 23 Juni 2025, 15.00 WIB, "Saya selaku hakim yang bertugas, tidak semata-merta langsung menolak ketika yang berperkara mengajukan anak kandungnya menjadi saksi dalam proses perceraianya. Namun, terlebih dulu akan saya sarankan agar mengajukan saksi lain saja dalam proses perceraian. Memang benar dalam aturan tertulis dijelaskan bahwa keluarga diperbolehkan menjadi saksi dalam salah satu perkara cerai, akan tetapi dalam aturan tertulis tersebut tidak disebutkan secara khusus harus siapa yang diajukan menjadi saksi. Jadi selaku hakim yang bertugas saya akan meminta menghadirkan saksi lain saja. Sebab hal tersebut sebagai bentuk memberikan keadilan diantara keduanya, tanpa berat disalah satunya, karena anak pasti akan memihak salah satu orang tuanya, padahal ia dibesarkan oleh kedua orang tuanya. selain itu ini juga sebagai bentuk upaya untuk menjaga hubungan diantara keduanya, yakni anak dengan orang tuanya."

mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah.³⁴ Serta mempelajari mengenai pandangan, fungsi mental, dan proses kejiwaan manusia pada kehidupan keluarga.³⁵

Perceraian merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah, akan tetapi menjadi suatu perubahan yang berdampak besar terhadap anak-anak yang orang tuanya bercerai. Sebab kebiasaan akan kebersamaan dengan orang tua yang lengkap kini berubah menjadi kehidupan yang dijalani dengan orang tua tunggal, dan dipaksa beradaptasi atas keadaan yang terjadi. Terlebih bagi mereka yang dilibatkan orang tuanya untuk menjadi saksi dalam proses perceraian. Oleh karena itu Analisa penelitian menggunakan teori pemikiran psikolog terkenal Indonesia Zakiah Daradjat yang membahas terkait kesehatan mental, yang mana Teori ini digunakan untuk meneliti terkait psikis serta mental anak yang dilibatkan dalam proses perceraian orang tuanya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa alasan penolakan sebabkan karna melibatkan anak untuk menjadi saksi kedalam proses perceraian orang tuanya merupakan suatu hal yang tidak etis, sebab dalam proses meminta kesaksian ditakutkan sang anak menyebutkan kejelekan orang tua kandungnya dan menimbulkan permasalahan baru antara anak dengan salah satu orang tua kandungnya. Apalagi hal tersebut dilakukan dihadapan orang tuanya, maka berpotensi menimbulkan rasa takut ataupun cemas bagi si anak, sehingga dapat mempengaruhi ketika memberikan keterangan yang sebenarnya.

Selain itu, mau tidak mau ketika anak dilibatkan menjadi saksi pada proses perceraian orang tuanya maka ia akan mengetahui bahwa kedua orang tuanya akan berpisah, dan hal tersebut dapat menimbulkan rasa sedih dan kecewa atas keputusan orang tuanya. Kemudian hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo juga menyampaikan bahwa penolakan dilakukan sebab sesi penggalan keterangan di meja pengadilan itu berpotensi dapat mempengaruhi psikis sang anak apalagi ketika penggalan keterangan dilakukan secara mendalam. Sebab upaya dalam mencari keterangan dilakukan sejelas jelasnya, sampai menemukan titik terang dari permasalahan yang terjadi. Maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan pada anak.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa pendapat yang disampaikan oleh hakim dipengadilan Agama Sidoarjo bahwa penolakan dilakukan untuk memelihara psikis dan mental anak, karena proses dimintai keterangan saksi itu berpotensi dapat menimbulkan rasa tertekan, cemas, marah ataupun sedih, dan hal tersebut telah dijelaskan dalam pemikiran Zakiah Daradjat bahwa terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi psikis dan mental, pertama perasaan, kedua pikiran, ketiga perilaku, dan yang keempat yaitu kesehatan badan.

PENUTUP

34 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gende, (Malang : UIN Maliki Press, Cet. IV, 2014), 58

35 Binti Nurhana, Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Pandangan Remaja Akibat Perceraian Remaja Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Membangun Keluarga Ideal (Studi Kasus di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan), (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 57

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap keterlibatan saksi anak kandung dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo dilatarbelakangi oleh pertimbangan yuridis, etis, dan psikologis yang saling berkaitan. Dari aspek etis, keterlibatan anak sebagai saksi dipandang tidak tepat karena anak akan berada pada situasi yang memaksanya mendengarkan berbagai konflik serta kejelekan kedua orang tuanya selama proses persidangan berlangsung. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merusak hubungan emosional anak dengan orang tua, tetapi juga dapat menempatkan anak pada posisi yang sulit secara moral maupun psikologis. Dalam konteks keluarga, anak seharusnya menjadi pihak yang dilindungi dari konflik rumah tangga orang tua, bukan justru dilibatkan secara langsung dalam proses pembuktian perkara perceraian.

Selain itu, keterlibatan anak sebagai saksi juga dipandang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologis anak. Anak pada dasarnya menginginkan keutuhan keluarga dan tidak menghendaki terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Ketika anak diposisikan sebagai saksi dalam persidangan, maka ia berpotensi mengalami tekanan emosional berupa kesedihan, kekecewaan, ketakutan, bahkan trauma terhadap relasi pernikahan di masa mendatang. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga dapat memunculkan konflik baru antara anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya, terutama apabila keterangan yang disampaikan dianggap merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pelibatan anak dalam proses persidangan perceraian tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan psikologis yang lebih luas.

Penolakan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap saksi anak kandung dalam perkara perceraian orang tuanya pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Perspektif psikologi keluarga Islam yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa terganggunya kesehatan mental anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aspek perasaan, pikiran, perilaku, dan kesehatan fisik. Berdasarkan data penelitian dan analisis yang dilakukan, sikap hakim yang menolak keterlibatan anak sebagai saksi menunjukkan adanya kesadaran bahwa proses perceraian dapat memberikan tekanan psikologis yang serius bagi anak apabila ia dilibatkan secara langsung dalam konflik orang tuanya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai penerapan hukum acara, melainkan juga sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas mental, perkembangan emosional, serta keberlangsungan kehidupan sosial anak setelah perceraian orang tuanya terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- A. Juaini Syukri, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1986).
- A. Muhtarom, *Menjadi Hakim Ideal Dalam Pengambilan Putusan*, diakses pada 21 Februari 2025, <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/419-menjadi-hakim-ideal-dalam-pengambilan-putusan>
- Binti Nurhana, *Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Pandangan Remaja Akibat Perceraian Remaja Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Membangun Keluarga Ideal (Studi Kasus di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan)*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 57
- Habib Rohman Ahmad, *Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Kasus Khulu' Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*.
- Ihdi Karim Makinara, Jamhir, Sarah Fadhila, *Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam*, *El-Usra : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2 (2020).
- Komisi yudisial republik indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perpsektif*, (Sekeretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, Cet. IV, 2014).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 160
- Risnawati, *Perceraian Berdampak Pada Psikologis Anak Usia Remaja*, Yogyakarta : CV. Budi utama, 2018), 34-35
- Siti Abidatur Rosidah, *Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/Pa.Mlg)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).
- Wahyu cahyono, Dian Caesar Widyasari, Indra Nurpatria. *Pengembangan model dukungan psikologis awal bagi pendidikan anak dan remaja*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, cet. 1, 2018)
- Walgito Bimo, *Pengantar Umum*, (Yogyakarta: CV. Andi Offsite, 2010).
- Wawancara dengan Drs. M Shohih, S.H, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, 22 Mei 2025, 14.45 WIB.
- Wawancara dengan Dra. Hj. Hasniati D., M.H selaku hakim di Pengadilan agama Sidoarjo 1A, 23 Juni 2025, 12.38 WIB
- Wawancara dengan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, 23 Juni 2025, 15.00 WIB
- Yusuf, *Dinamika Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020).